

**NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA MENURUT ENAKMEN KELUARGA
ISLAM NEGERI KEDAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR AMANINA FAHAMI BINTI MOHD NAJIB FAHAMI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111309815

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

**NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM
NEGERI KEDAH**

SKRIPSI

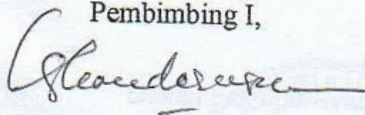
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Nur Amanina Fahami Binti Mohd Najib Fahami
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Studi Hukum Keluarga
Nim: 111309815

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Pembimbing II,



Muhammad Siddiq Armia, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

**NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM
NEGERI KEDAH**

SKRIPSI

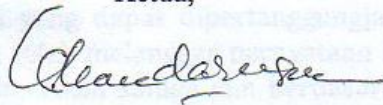
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal:

Selasa, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



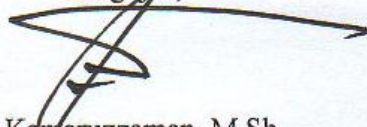
Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Sekretaris,



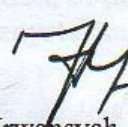
Muhammad Siddiq Armia, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Penguji II,



Dr. Irwansyah, M.Ag., MH
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Amanina Fahami Binti Mohd Najib Fahami
NIM : 111309815
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018
Yang Menyatakan



(Nur Amanina Fahami Binti Mohd Najib
Fahami)

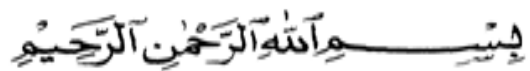
ABSTRAK

Nama : Nur Amanina Fahami Binti Mohd Najib Fahami
Nim : 111309815
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Bersama menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah
Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2018
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Muhammad Siddiq Armia, MH., Ph.D

Kata Kunci : Nikah, Siri, Harta, Bersama.

Salah satu polemik yang tetap menarik untuk diteliti adalah nikah siri dan implikasinya. Setiap peristiwa nikah hendaknya harus dicatat di depan pegawai pencatat nikah. Nikah yang tidak dicatat masuk dalam nikah siri, sehingga memiliki implikasi yang cukup besar, salah satunya sulitnya pembagian harta bersama dalam pernikahan. Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana pengaturan harta bersama pasangan nikah siri setelah perceraian menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut hukum Islam, serta ingin mengetahui pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut enakmen keluarga Islam Negeri Kedah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, di mana datanya dianalisis dengan cara *analisis-normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengatur tentang pembagian harta bersama dalam pernikahan. Namun, dari sudut penemuan hukumnya, harta bersama masuk dalam '*urf*' yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Harta bersama juga mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan bagi suami dan isteri. Menurut hukum Islam yang mengacu pada metode *urf* dan *maṣlaḥah mursalah*, harta bersama harus dibagi setelah terjadi perceraian, meskipun perceraian dari nikah siri. Pengaturan pembagiannya mengikuti hukum adat (*urf*) dalam satu daerah tertentu. Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah, khususnya dalam Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, harta bersama pasangan nikah siri dapat dibagi setelah terjadi perceraian. Namun, pengaturan pembagian harta tersebut harus melalui prosedur, yaitu: *Pertama*, pasangan nikah sirri yang sudah bercerai (cerai hidup) harus memohon isbat nikah terlebih dahulu. *Kedua*, setelah permohonan dikabulkan dan mendapatkan akta nikah, maka pasangan tersebut harus memohon akta talak melalui jalur Mahkamah. *Ketiga*, setelah ada penetapan talak antara keduanya, baru kedua pasangan dapat menyelesaikan harta bersama, dan pembagiannya yaitu sama rata. Bagi pasangan nikah siri yang bercerai sebab kematian, belum ada aturan yang tegas mengenai prosedur dan cara pembagian harta bersama pasangan nikah siri.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Pemilik dan Penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya dengan mendapatkan petunjuk Islam dan Iman sebagai sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Ucapan puji dan syukur juga penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Bersama menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah”**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Studi Hukum Keluarga (SHK), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Mohd Najib Fahami bin

Yahaya dan Ibunda Siti Zabedah binti Ahmad tercinta berserta seluruh ahli keluarga yang disayangi di atas dukungan dari segi moral dan material.

Selain itu, rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Siddiq, MH, Ph.D selaku pembimbing kedua, yang membimbing dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan menyisihkan waktu serta pikiran, membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Kemudian, terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Muslim, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis dalam segala persoalan akademik sejak permulaan penulis sampai di Banda Aceh hingga akhir semester ini. Selain itu, ucapan terimah kasih juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum mulai dari Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Dosen-Dosen Jurusan, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan selesainya

skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, mahasiswa KPM Reguler Gelombang Pertama tahun 2017 dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cawangan Aceh (PKPMI-CA), yang selama perkuliahan saling menguatkan dan saling memotivasi hingga selesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon *taufiq* dan *hidāyah*-Nya untuk kita semua. *Amīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*.

Banda Aceh 16 November 2017
Penulis

Nur Amanina Fahami

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ وَ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Enakmen 7 Tahun 208 Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah.
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika pembahasan	14
 BAB II : NIKAH SIRI DAN HARTA BERSAMA	 16
2.1. Pengertian Nikah Siri	16
2.2. Hukum Nikah Siri	23
2.3. Sebab Terjadinya Nikah Siri	29
2.4. Pengertian Harta Bersama.....	35
2.5. Dasar Penetapan Harta Bersama	36
 BAB III : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN NIKAH SIRI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM NEGERI KEDAH	 46
3.1. Ketentuan Umum Nikah Siri dan Harta Bersama.....	46
3.1.1. Ketentuan Nikah Siri.....	49
3.1.2. Ketentuan Harta	52
3.2. Pengaturan Harta Bersama Setelah Penceraian.....	54
3.3. Pengaturan Harta Bersama Setelah Penceraian Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah.....	66
 BAB IV : PENUTUP	 72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran.....	73
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 75
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua pengertian. Pertama, nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki perempuan tanpa diketahui oleh keluarga kedua belah pihak mempelai. Biasanya dilakukan tanpa terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Kedua, nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dalam arti pasangan mempelai tidak mendaftarkan dan tidak mencatatkan perkawinannya kepada Majelis Agama atau Kantor Usrusan Agama (KUA), sehingga kedua pasangan tidak mempunyai akta nikah.¹ Nikah siri yang dimaksudkan di sini yaitu nikah yang tidak dicatatkan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang tidak melalui Kantor Urusan Agama, namun menurut agama Islam sudah sah.² Nikah siri sebagaimana rumusan tersebut juga biasa dinamakan dengan nikah di bawah tangan, nikah tidak tercatat, atau nikah liar. Dalam pandangan Islam, jenis pernikahan ini masih dipandang sah mengingat terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna.

¹Dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyebutkan nikah siri ada dua, yaitu yang sah dan yang tidak sah. Nikah siri yang sah adalah nikah siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya.

²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 280.

Para fukaha menetapkan unsur-unsur terpenting yang mesti ada dalam pernikahan yaitu *ṣighah aqd* (*ijāb* dan *qabūl*), mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan maskawin.³ Hal ini terlepas dari perbedaan fukaha dalam menempatkan unsur-unsur tersebut masuk dalam syarat atau rukun nikah. Apabila unsur-unsur tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam.

Menurut perspektif peraturan perundang-undangan, di samping telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara agama, juga harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berguna untuk mendapatkan kekuatan hukum. Nikah yang tidak dicatatkan dipandang sebagai nikah siri. Mengingat, pelaksanaannya tidak dilakukan berdasarkan amanah undang-undang.

Pencatatan pernikahan merupakan ketentuan hukum yang sifatnya baru dalam ranah hukum keluarga Islam. Abdul Manan menyebutkan pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang. Pendaftaran pernikahan sangat besar kemaslahatannya bagi umat manusia, lebih-lebih dalam era globalisasi sekarang ini.⁴ Untuk itu, dalam masyarakat hukum, ketentuan pencatatan nikah ini harus dilaksanakan. Pasangan yang melakukan nikah siri, tentu menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

Beberapa kesulitan dan konsekuensi dari nikah siri ini yaitu tidak adanya pengakuan hukum negara atas pernikahan yang dilangsungkan. Kemudian, anak yang dilahirkan tidak diakui oleh hukum, karena ia dipandang sebagai anak luar

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 96.

⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 334.

nikah. Isteri tidak bisa menggugat hak-haknya ke Pengadilan Agama, misalnya hak tentang nafkah, dan hak harta bersama. Semua implikasi tersebut disebabkan tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik pernikahan itu sendiri.

Di Negeri Kedah, urusan pernikahan di kalangan umat Islam telah termaktub di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2008. Menurut enakmen ini, suatu pernikahan harus diawali dengan membuat pendaftaran pernikahan. Ini dijelaskan dalam Seksyen 25 dari enakmen tadi yang berbunyi:

“Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Kedah Darul Aman dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Kedah Darul Aman hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini”.⁵

Sama seperti di Indonesia, di Malaysia juga ditentukan kaharusan mencatatkan pernikahan. Pernikahan yang tidak dicatat juga dipandang sebagai nikah siri. Nikah siri di Malaysia biasanya dilakukan di kawasan perbatasan Malaysia dengan Thailand, sehingga sering disorot oleh media massa. Pernikahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, akan menimbulkan masalah tersendiri bagi pasangan tersebut. Di antaranya yaitu salah satu pasangan yang merasa dirugikan, akan sulit menuntut hak-haknya terhadap harta bersama. Masalah harta bersama bisa saja terjadi dalam pernikahan tercatat, dan bisa juga terjadi dalam pernikahan siri.

Dalam pernikahan tercatat tampak lebih mudah cara penyelesaiannya. Mengingat, salah satu pasangan yang menggugat haknya dapat membuktikan pernikahannya secara sah, sehingga tuntutan harta bersama dapat dilanjutkan serta

⁵Yang dimaksud dengan bermastautin dalam ketentuan di atas adalah terus menetap di suatu tempat dan tidak berniat hendak berpindah lagi.

dilakukan proses pembuktian. Namun, bagi pasangan nikah siri, tentu akan kesulitan membuktikannya. Ia dibebani dua permasalahan sekaligus. Orang yang menggugat harta bersama akan kesulitan dan tidak mampu membuktikan pernikahannya dengan orang yang digugat. Kemudian, kesulitan dalam membuktikan pernikahan ini akan berlanjut pada tidak tercapainya tuntutan harta bersama.

Meski demikian, pasangan nikah yang tidak dicatat di Malaysia tetap bias menuntut hak harta bersama. Sehubungan dengan permasalahan di atas, Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah telah menetapkan beberapa aturan tentang harta bersama dalam pernikahan. Untuk itu, persoalan ini menarik untuk diteliti lebih jauh, dengan judul: Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Pembagian Harta Bersama menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas ada beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan tentang pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu nikah siri, implikasi, harta bersama, Enakmen Keluarga Islam dan Negeri Kedah

1. Nikah siri

Istilah “nikah siri” terdiri dari dua kata, yaitu nikah dan siri. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-nikāḥ*, memiliki makna yang sama dengan kata *al-zawāj*. Secara defenitif, nikah merupakan akad yang sangat kuat atau *miṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Adapun kata siri, juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-sirr*, berarti

⁶Rumusan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. Dimuat dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, hlm. 46.

rahasia.⁷ Berdasarkan rumusan tersebut, maka maksud dari istilah “nikah siri” yaitu akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang pelaksanaannya dirahasiakan atau disembunyikan. Pemaknaan nikah siri ada dua bentuk, yaitu nikah yang dirahasiakan sehingga tidak terpenuhi syarat dan rukun nikah secara sempurna, dan nikah yang terpenuhi syarat dan rukun secara sempurna, namun dirahasiakan dengan tidak mendaftarkan dan tidak mencatatkan kepada instansi yang berwenang. Makna terkahir menjadi fokus kajian penelitian ini, yaitu nikah yang lengkap syarat dan rukun nikah menurut syara’, namun tidak dicatatkan.

2. Implikasi

Implikasi dalam bahasa Indonesia berarti adanya hubungan keterlibatan, sehingga akan berefek di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat.⁹ Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Sementara itu, menurut Islamy, implikasi adalah akibat-akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹⁰ Jadi, yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini yaitu akibat-akibat, atau konsekuensi dari nikah siri terhadap pembagian harta bersama pasangan nikah siri.

⁷Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran*, cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 270.

⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 273.

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 273.

¹⁰Dimuat dalam: <http://digilib.unila.ac.id/13003/3/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

3. Harta Bersama

Istilah harta bersama terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. yang dimaksud dengan harta ialah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang, atau kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai. Sedangkan yang dimaksud dengan bersama ialah berbarengan, serentak, kami, semua, atau sekalian.¹¹ Adapun harta bersama merupakan harta yang digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama.¹² Jadi yang penulis maksudkan dengan harta bersama dalam penelitian ini adalah harta benda dalam kontek keluarga, artinya semua harta benda yang dihasilkan secara bersama suami isteri semenjak akad nikah dilangsungkan. Suami yang bekerja dan isteri sebagai ibu rumah tangga juga sama-sama memiliki hak harta bersama, meskipun di sini isteri hanya sebagai seorang ibu rumah tangga.

4. Enakmen Keluarga Islam

Enakmen adalah suatu undang-undang. Semua kamus memberikan arti yang sama terhadap makna enakmen. Undang-undang ini dibuat oleh Badan Perundangan setiap Negeri di Malaysia kecuali Negeri Sabah dan Sarawak. Untuk Negeri Sabah dan Sarawak, undang-undang daerah disebut sebagai Ordinan yaitu undang-undang yang dibentuk pada tahun 1949 ketika pemerintahan British.¹³ Jadi, Enakmen Keluarga Islam yaitu semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk hukum keluarga Islam.

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 53 dan 219.

¹²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 219.

¹³Ahmad Ibrahim, *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 89

5. Negeri Kedah

Negeri Kedah atau juga dikenal sebagai Kedah Darul Aman merupakan salah satu negeri yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia). Negeri Kedah merupakan salah satu dari 14 (empat belas) negeri yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia). Kedah terletak di Utara Semenanjung Malaysia. Kedah terkenal dengan julukan “Lumbung Beras Malaysia” karena daerah ini merupakan daerah dengan kawasan persawahan terbesar di Malaysia. Kedah juga adalah provinsi yang mengasaskan Kedaulatan Kesultanan Melayu.¹⁴

Secara geografis, Negeri Kedah terletak pada Koordinat: 6°7'U 100°22'T, di sebelah utara Semenanjung Malaysia dan memiliki keluasan 9,425 km².¹⁵ Negeri Kedah terbagi kepada 11 daerah yaitu Baling, Bandar Baharu, Kota Setar Alor Setar, Kuala Muda, Kubang Pasu, Kulim, Langkawi, Padang Terap, Pendang, Sik, dan Yan. Kota-kota utama di Kedah adalah Alor Setar (ibu kota), Jitra, Sungai Petani, Kuah dan Kuala Nerang.¹⁶

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini.

¹⁴Dimuat dalam artikel: “Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik, Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Negeri, serta Populasi Negeri Kedah, 2010. Dimuat dalam: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedah>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

¹⁵Dimuat dalam: <https://books.google.co.id/book?id+secara+geografis,+negeri+kedah+terletak+pada,html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

¹⁶Dimuat dalam: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedah>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

Kajian pustaka bertujuan menghindari terjadinya plagiasi isi secara keseluruhan. Dalam konteks kajian penelitian ini, yaitu menyangkut nikah siri dan implikasinya terhadap harta bersama menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah belum ada yang mengkajinya. Namun demikian, tulisan tentang nikah siri dalam perspektif yang berbeda telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tentang nikah siri yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh M. Nazar, mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Siri Online: Kajian tentang Tata Cara Pelaksanaannya*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *yuridis normatif*, dengan jenis studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitiannya yaitu praktik nikah siri online dilakukan dengan menggunakan media *skype* yang dapat melihat secara langsung wajah penghulu dan kedua mempelai. Akibat yang akan muncul adalah ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukannya, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak dapat menuntut hak-haknya bila terjadi konflik dalam rumah tangga. Nikah siri online ini jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam hukum Islam maka itu sah. Namun, nikah siri online tidak mendapatkan pengakuan dari negara, karena tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik bahwa di antara mereka telah terjadinya perkawinan. Dari hasil penelitian diharapkan supaya masyarakat sadar akan dampak yang muncul dari perkawinan tersebut. Diharapkan juga kepada pemerintah dalam hal ini Menteri

Telekomunikasi, Komunikasi dan Infomarsi supaya menertibkan penghulu-penghulu yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk kepentingan pribadi dan memblokir situs-situs nikah siri online yang disediakan oleh penghulu yang tidak bertanggungjawab.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Anisahuri, mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul: "*Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat: Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan nomatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitiannya yaitu menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah yang tidak dicatat diharamkan karena terdapat beberapa unsur negatif (*mudharat*) di dalamnya, namun hukumnya sah. Dalil yang dirujuk MUI yaitu Alquran dan hadis yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk menaati pemerintah (*ulil amri*). Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan nikah. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI adalah metode *sadd al-zarī'ah* dan metode *maṣlaḥah mursalah*. Penggunaan metode *sadd al-zarī'ah* berkenaan dengan upaya pencegahan (preventif) terjadinya akibat negatif dari nikah tidak dicatat. Metode *maṣlaḥah mursalah* berkenaan dengan keharusan untuk mencatatkan pernikahan karena memiliki kemaslahatan dan manfaat bagi masing-masing pihak yang melakukan pernikahan. Unsur-unsur *mudharat* nikah

tidak dicatat yaitu dapat merugikan hak isteri dan anak, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, harta bersama, serta hak waris jika suami meninggal dunia.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Heri Mirza, mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul: "*Kedudukan Hukum Nikah Siri: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri dan Kaitannya Dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan normatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitiannya yaitu latar belakang lahirnya Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena banyak praktek nikah siri di kalangan masyarakat, kemudian semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan yang mengenakan sanksi kepada pelaku nikah siri. Mengenai kedudukan hukum nikah siri masih menuai pertanyaan di kalangan masyarakat. Di satu sisi Islam mengakui keabsahan nikah siri dan di sisi lain Islam justru melarang nikah siri jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam arti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Adapun mengenai kedudukan nikah siri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 UU Perkawinan terdapat adanya kesesuaian antara isi fatwa dengan materi hukum Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. MPU Aceh menegaskan keharusan mencatatkan pernikahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu, fatwa tersebut menyatakan nikah siri masih dipandang sah menurut hukum Islam, hal ini juga

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), dimana pernikahan hanya sah dilakukan menurut ajaran agama. Saran dari penulis skripsi tersebut adalah hendaknya masyarakat memahami kembali arti penting dari pencatatan nikah. Kemudian, materi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang Nikah Siri hendaknya dikaji kembali, karena masih memberi peluang terjadinya nikah siri.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terlihat ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah penelitian mengenai topik yang sama yaitu nikah siri. Tetapi pelaksanaan nikah yang penulis teliti berbeda dengan penelitian di atas. Nikah siri dalam penelitian ini dilakukan di Malaysia, khususnya di Negeri Kedah dengan melibatkan pihak-pihak tertentu. Sedangkan dalam penelitian di atas, pernikahan siri dilakukan melalui media internet/online, dan kajian terhadap fatwa.

1.6. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sub bahasan yang mesti ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian menyangkut cara dalam menemukan data serta menemukan kebenaran data yang diteliti. Secara umum, metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Adapun penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif. Artinya, penelitian dilakukan dengan menelaah suatu permasalahan yang menghasilkan data deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan akan dijelaskan melalui analisis kualitatif.

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan dari bahan kepustakaan, meliputi undang-undang, buku-buku, dan rujukan tertulis lainnya, khususnya tentang nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama. Implikasi nikah siri ini mengacu pada ketentuan Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Kedah, Malaysia.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian karya ilmiah ini, untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur tulisan yang berkaitan dengan penulisan kajian ini. Penelitian kepustakaan ini bersumber dari kitab-kitab, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok penelitian. Datanya diambil dari Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Kedah, Malaysia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer, meliputi berbagai rujukan buku-buku atau kitab, baik dalam bidang fikih maupun bidang hukum positif. Misalnya, karangan Wahbah Zuhaili dengan judul: "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*". Karangan Sayyid Sabiq yang berjudul: "*Fiqh al-Sunnah*". Karangan Taufiqurrahman Syahuri dengan judul: "*Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*". Karangan Ahmad

Rafiq dengan judul: “*Hukum Islam di Indonesia*”, serta rujukan lain yang dapat menunjang data penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini misalnya kamus-kamus (kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus Alquran), ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, bahan dari internet, serta bahan lainnya.

1.6.3. Analisis data

Data yang telah terkumpul dari berbagai bahan hukum akan dikumpulkan dan dilakukan reduksi data. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu dilakukan dengan analisis data. Metode analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis *yuridis-normatif*, yaitu menganalisis ketentuan hukum dalam kaitannya dengan adanya fenomena suatu permasalahan hukum. Khususnya, fenomena nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama.

Pedoman penulisan dalam penelitian ini merujuk pada Buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil dari Alquran dan terjemahannya terbitan Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi kepada empat bab, dengan harapan agar pembahasannya dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pembahasan pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini mempunyai arti penting pada penyajian penulisan karya ilmiah, karena memberi gambaran secara langsung dan jelas tentang permasalahan yang dibahas.

Bab kedua, menjelaskan tentang nikah siri dan harta bersama. Pembahasannya meliputi pengertian, hukum nikah siri, sebab terjadinya nikah siri, pengertian harta bersama dan dasar penetapan harta bersama.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pembagian harta bersama pasangan nikah siri menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah. Dalam bab ini dibahas tentang ketentuan umum harta benda dalam pernikahan menurut peraturan perundang-undangan di Malaysia, pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut Hukum Islam, pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah, dan analisis penulis.

Bab keempat, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang saran-saran kepada pihak terkait untuk mendapatkan perhatian seperlunya.

BAB II

NIKAH SIRI DAN HARTA BERSAMA

2.1. Pengertian Nikah Siri

Terdapat dua kata penting terkait istilah “nikah siri”, yaitu nikah dan siri. Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal katanya yaitu dari bahasa Arab, terdiri dari huruf *nun*, *kaf*, dan *ha*, yaitu *nikāḥ* dengan derivasi kata, *nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan*. Secara etimologi, nikah memiliki makna *waṭ’u* yaitu menggauli atau bersenggama, *ḍammu* yaitu mengumpulkan atau merangkul, dan *jam’u* yaitu mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan.¹ Kata *nikāḥ* (Arab), memiliki makna yang sama dengan kata *al-zawāj* yang secara harfiah berarti mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperisteri.²

Makna nikah secara bahasa seperti telah disebutkan cenderung diarahkan pada hubungan intim saja. Makna nikah secara bahasa tersebut cukup mempengaruhi para ulama, khususnya ulama empat mazhab dalam memberikan pengertian secara terminologi/istilah. Secara umum, nikah menurut mereka juga dikembalikan pada akad pembolehan hubungan intim. Namun, oleh ulama lainnya kemudian

¹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), hlm. 1671.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43-44.

dikembangkan kembali sehingga tidak hanya diartikan pada hubungan intim semata, namun rumusannya tampak lebih komprehensif.

Menurut Ulama Hanafiah, seperti dikutip oleh Amin Suma, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab Malikiyah, nikah adalah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut mazhab Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkāḥ* atau *tazwīj*, atau turunan (makna) dari keduanya. Sementara menurut mazhab Hanabilah, nikah adalah akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkāḥ* atau *tazwīj* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).³ Keempat definisi tersebut memang tampak berbeda, namun substansinya adalah sama, di mana nikah hanya dimaknai secara sederhana.⁴ Dapat dipahami, nikah dipandang sebagai akad, dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, dengan tujuan bersenang-senang, dalam arti hubungan intim dalam memenuhi kebutuhan biologis keduanya.

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45: Pengertian nikah seperti dirumuskan empat imam mazhab tersebut juga dipakai oleh al-Ghamidi dalam kitabnya: *Dalīl al-Mar'ah al-Muslimah*, hlm. 283: Lihat juga dalam Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 39.

⁴Dikatakan sederhana karena rumusan nikah diarahkan pada makna substansinya saja. Amir Syarifuddin menyebutkan, definisi nikah yang diberikan oleh ulama terdahulu begitu pendek, dan sederhana, yaitu hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39.

Para ahli hukum Islam yang datang kemudian, memberikan rumusan yang lebih komprehensif. Nikah tidak hanya dipandang sebagai akad pembolehan hubungan kelamin, namun jauh menjangkau akad yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua orang yang melakukan akad. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad Ghandur, seperti dikutip dalam buku Amir Syarifuddin, sebagai berikut:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني
مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه.

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁵

Rumusan yang agak mirip dikemukakan oleh Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman, sebagai berikut:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق
وما عليه من واجبات

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan mengadakan hubungan suami isteri antara pria dan wanita, mengadakan tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.⁶

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 39.

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

Dua rumusan tersebut tampak berbeda dengan rumusan yang dikemukakan oleh kalangan ulama mazhab sebelumnya. Perbedaannya terletak pada cakupan makna nikah, di mana kedua rumusan terakhir lebih komprehensif. Dalam arti, nikah tidak hanya dipandang akad untuk membolehkan senggama, tetapi akad yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang menikah.

Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan juga dimuat pengertian nikah. Pada Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Pengertian perkawinan juga dijelaskan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

Dua pengertian tersebut secara umum mencakup tiga poin, yaitu nikah sebagai akad, dilakukan oleh seorang pria dan wanita, serta tujuannya membentuk keluarga sakinah. Hal terpenting dalam rumusan tersebut adalah nikah tidak bisa dilakukan

⁷Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

sesama jenis, ini digaris bawahi oleh kalimat “antara seorang pria dan seorang wanita” sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Adapun kata siri, juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-sirr*, jamaknya *asrār*. Secara etimologi, siri berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, misterius, dengan diam-diam, tertutup, mengambil gundik, merahasiakan, atau sesuatu yang disembunyikan.⁹ Menurut al-Maraghi, seperti dikutip oleh Ahsin W. al-Hafids, makna *sirr* mengacu pada ketentuan surat *al-Ṭāhā* ayat 7.¹⁰

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

Artinya: “Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi”.

Makna rahasia pada ayat tersebut secara terminologi menunjukkan arti atas apa-apa yang dirahasiakan seseorang kepada orang lain. Adapun lafaz *akhfā* pada akhir ayat di atas juga berarti rahasia atau tersembunyi, yaitu apa-apa yang terlintas dalam hati tetapi sudah tidak disadari.¹¹ Makna kata *sirr* juga dapat dipahami dari ketentuan surat *al-Baqarah* ayat 235:

...وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُمْ سِرًّا...

Artinya: “(Dalam pada itu) jangan kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia”.

⁹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 625-626.

¹⁰Ahsin W. Al-Hafids, *Kamus Ilmu Alquran*. Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 270.

¹¹Ahsin W. Al-Hafids, *Kamus Ilmu...*, hlm. 270.

Berdasarkan makna tersebut, dapat dipahami bahwa kata siri (*sirr*) mengandung makna umum, yaitu “*segala sesuatu yang dirahasiakan*” seseorang terhadap orang lain. Untuk itu, bila kata ini digandengkan dengan kata nikah, maka mengalami kekhususan makna. Sehingga, istilah “*segala sesuatu yang dirahasiakan*” mengacu pada pernikahan, yaitu seseorang yang merahasiakan pernikahannya.

Dalam fikih, nikah siri hanya memiliki satu makna, yaitu nikah yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dirahasiakan, kemudian syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi secara sempurna. Nikah siri dalam pandangan fikih yaitu nikah yang saksinya tidak sempurna. Hal ini terjadi pada masa Umar ibn Khattab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹² Jadi, prinsip dasar nikah siri dalam fikih yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah secara sempurna.

Di Indonesia, nikah siri dikenal dalam dua pengertian. Pertama nikah seperti tersebut di atas, yaitu nikah yang tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Kedua, nikah yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Makna kedua ini dalam istilah sekarang ini sering disebut dengan nikah di bawah tangan, atau nikah tidak dicatat.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (ter: Nor Hasanuddin), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 542: Riwayat Umar ibn Khattab di atas juga dikutip oleh M. Ali Hasan. Lihat dalam M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 295.

Menurut Ahmad Rafiq, praktek nikah siri yaitu praktek pernikahan yang tidak atau tanpa melibatkan petugas atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang disertai tugas itu.¹³ Menurut Eka Srimulyani dan kawan-kawan, nikah siri sering disebut nikah di bawah tangan karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat muslim, atau Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim.¹⁴ Mardani menyebutkan nikah siri Sebagai nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁵ Abdul Somad juga menyebutkan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.¹⁶

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga telah merumuskan makna nikah siri dalam fatwa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. Menurut MPU Aceh, nikah siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.

Dari uraian-uraian di atas, nikah siri dewasa ini dipandang sebagai nikah yang tidak dicatatkan di instansi yang berwenang. Namun, di sini tetap tidak

¹³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 109.

¹⁴Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Aceh: memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 178.

¹⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

¹⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Griya Ilmu, tt) hlm. 295.

menghilangkan makna nikah siri dalam pandangan fikih. Artinya, nikah yang dirahasiakan, serta tidak memenuhi syarat-syarat nikah secara sempurna juga disebut dengan nikah siri. Terkait status hukum nikah siri ini, secara rinci akan dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini.

2.2. Hukum Nikah Siri

Sub bahasan ini akan diarahkan pada dua sisi hukum, yaitu status hukum nikah siri menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, hukum nikah siri juga dapat dibagi ke dalam dua, yaitu sah dan tidak sah. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam fatwa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri menyatakan bahwa dalam pandangan *syara'*, nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah. Nikah siri yang sah adalah nikah siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya. Adapun nikah siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya.¹⁷

Umum dipahami bahwa sah tidaknya pernikahan dalam pandangan Islam ditentukan oleh terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah. Amir Syarifuddin menuturkan, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.¹⁸ Jadi, untuk semua jenis perbuatan hukum, baru dianggap sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun perbuatan tersebut menurut *syara'*.

¹⁷Keputusan poin kedua, fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 59.

Mayoritas ulama menetapkan rukun nikah ada lima, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta lafaz *ijāb* dan *qabūl*.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, nikah telah dipandang sah ketika telah memenuhi lima rukun tersebut, beserta syarat yang melengkapinya. Nikah siri dalam arti tidak tercatat, namun telah memenuhi semua unsur pernikahan dalam Islam, maka pernikahan tersebut tetap dipandang sah. Namun, jika nikah siri dalam arti nikah yang tidak terpenuhi syarat nikah secara sempurna, maka nikah tersebut tidak sah, bahkan dapat dibatalkan.

Nikah siri yang dapat dibatalkan ini sesuai dengan riwayat *atsar* sahabat,²⁰ yaitu pendapat Umar ibn Khattab yang sebelumnya telah disinggung, di mana ada pengaduan kepada Umar ibn Kattab tentang pernikahan seseorang yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ . (رواه مالك)²¹

Artinya: Dari Malik dari Abu al-Zubair al-Maki berkata, “Pernah dihadapkan kepada Umar Ibn Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang

¹⁹Istilah rukun menunjukkan pada sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan istilah syarat menunjukkan pada sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 59.

²⁰Dalam ilmu hadis, *atsar* adalah: ما روي عن الصحابة ويجوز إطلاقه على كلام النبي أيضا, artinya segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi saw. Lihat dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 15-16.

²¹Al-Imām Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭā’ li al-Imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1992), hlm. 446-447.

laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata: “Ini adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya”. (HR. Malik).²²

Kedudukan saksi, dan segala unsur lainnya sangatlah penting dalam pernikahan. Pentingnya saksi karena saksi adalah orang pertama yang mengetahui telah terjadinya pernikahan, dan selanjutnya diketahui oleh orang banyak melalui acara resepsi pernikahan atau *walimah al-‘ursy*. Menurut Imam Malik, seperti dikutip oleh al-Barudi, apabila diselenggarakan pernikahan dengan terang-terangan, namun kemudian diperintahkan untuk disembunyikan pernikahan itu, maka nikah yang demikian tidak dibolehkan, sebab nikah yang seperti ini adalah termasuk nikah rahasia (nikah siri). Namun, apabila ada pernikahan yang dilakukan dengan tidak terang-terangan namun hal itu tidak disembunyikan, maka yang demikian adalah boleh asal disaksikan oleh dua orang.²³

Dalam hal ini, ulama berpandangan boleh merahasiakan pernikahan tersebut setelah disaksikan oleh dua orang saksi. Wahbah Zuhaili menyebutkan, diperbolehkan akad kedua mempelai secara sembunyi-sembunyi, yang dalam akadnya telah dipersaksikan oleh dua orang saksi.²⁴ Karena, dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan (dicatatkan) sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan.²⁵

²²Terjemahan dikutip dari: Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadis*. Hadis Nomor 982.

²³Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafīr al-Qur’ān al-‘Azīm li al-Nisā’*, ed. In, *Tasfir Wanita*, (terj: Samson Rahman), cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 148-149.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila’ Isteri, Li’an, Zihar, dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 120.

²⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 75.

Sayyid Sabiq juga menuturkan, jika telah terjadi akad nikah, tetapi dirahasiakan dan dipesankan kepada orang yang hadir untuk merahasiakan pula, maka pernikahannya tetap sah. Ia menambahkan, pernikahan ini sah namun makruh dilakukan, karena menyalahi perintah syariat agar mengumumkan pernikahan.²⁶ Dari pernyataan tersebut, hal terpenting dalam akad nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Islam tidak mengharuskan atau mewajibkan pernikahan dicatatkan pada suatu instansi. Dengan hal itu pulalah nikah tetap dipandang sah ketika hanya tidak dicatatkan.

Dalam perspektif hukum positif, suatu pernikahan dinyatakan sah ketika syarat dalam suatu ajaran agama telah terpenuhi. Khusus bagi umat Islam, syarat sahnya pernikahan adalah ketika telah terpenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan muatan pasal ini nikah yang tidak dicatat yang pelaksanaannya “*dilakukan menurut hukum masing-masing agama*”, khususnya agama Islam, maka sah secara hukum.

Baru-baru ini, diskusi tentang nikah siri telah mendapat perhatian kalangan ahli hukum di Indonesia. Tepatnya telah disiarkan pada acara televisi (tvone), dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan judul “*Nikah Siri Sah atau Tidak*”. Beberapa kalangan, seperti Ali Mustafa Yaqub (Imam Besar Mesjid Istiqlal), Amidhan (Perwakilan Anggota MUI), Egi Sudjana (Pengacara sekaligus Ahli

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 543.

Hukum), Rusdianto (Pengacara), dan tokoh lainnya, berpendapat bahwa nikah siri dalam arti nikah tidak dicatat atau nikah di bawah tangan tetap sah menurut pandangan agama dan undang-undang. Menurut agama, nikah siri telah memenuhi kelengkapan unsur nikah, sedangkan dalam Undang-Undang juga dipandang sah mengingat sah tidaknya pernikahan bergantung kepada ketentuan agama, hal ini berdasarkan muatan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.²⁷

Bertalian dengan itu, al-Musayyar, seorang guru besar pada Universitas Kairo, menyatakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, tanpa dicatatkan secara resmi kepada pihak yang berwenang, pernikahan ini disebut dengan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan ini sah secara agama sehingga mengharuskan kepada kedua pasangan untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Namun, pernikahan ini tidak diakui secara undang-undang, karena tidak bisa dibuktikan di hadapan pihak yang berwenang kecuali dengan data dan catatan resmi.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, hukum positif mengharuskan bagi setiap pasangan nikah untuk mencatatkan pernikahan kepada lembaga yang berwenang dan resmi, seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sebenarnya telah diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

²⁷Dimuat dalam situs: https://www.youtube.com/watch?v+RoHaWGYV_W0&spfreload=10, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

²⁸Sayyid Ahmad al-Muyassar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahman), cet. 12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 141.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.²⁹ Menurut K. Wantjik Saleh, seperti dikutip oleh Tarmizi, pencatatan perkawinan bertujuan untuk dijadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti yang otentik. Dengan adanya surat bukti dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.³⁰

Dengan alasan-alasan tersebut, pencatatan nikah merupakan suatu yang penting dilakukan. Ia dijadikan sebagai syarat administratif pernikahan. Menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia, dalam perspektif negara, pencatatan dimaksudkan dalam rangka fungsi negara dalam memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara yang demokratis. Selain itu, pencatatan nikah yang dilakukan secara administratif dimaksudkan agar perkawinan dijadikan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari, sebagai bukti yang sempurna dengan suatu

²⁹Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 41.

³⁰Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak...*, hlm. 44.

akta autentik.³¹ Dengan demikian, pencatatan hanyalah syarat administratif belaka, bukan penentu sahnyanya pernikahan. Untuk itu, nikah siri dalam arti tidak dicatatkan tetap dipandang sah menurut hukum negara, tetapi negara tidak mengakuinya sebelum dicatatkan di kantor resmi yang berwenang.

Kesimpulan umum yang dapat diambil adalah hukum nikah siri, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan adalah sah, namun undang-undang mensyaratkan setelahnya harus dicatatkan. Dalam pengertian nikah siri yang dirahasiakan dengan tanpa memenuhi unsur-unsur nikah secara sempurna, maka nikah siri jenis ini tidak sah dan dapat dibatalkan.

2.3. Sebab Terjadinya Nikah Siri

Kajian sebab terjadinya nikah siri erat kaitannya dengan sebab masyarakat tidak mencatatkan pernikahan. Di sini penting dijelaskan lebih dahulu tentang penting pencatatan pernikahan. Pencatatan nikah memang salah satu peristiwa hukum yang baru. Islam tidak membicarakan persoalan ini secara detail, bahkan kajian-kajian fikih para ulama mazhab tidak masuk dan tidak pernah membicarakan persoalan pencatatan nikah.

Dewasa ini, keberadaan pencatatan nikah sangat penting. Mengingat, dalam hukum negara, akta nikah sebagai hasil dari dicatatkannya pernikahan, menjadi bukti autentik bahwa pernikahan telah dilangsungkan. Menurut Abdul Manan, pencatatan

³¹Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.

perkawinan didasarkan kepada *mashlahah mursalah*, karena nash tidak melarang dan tidak menganjurkan untuk mendaftarkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan dengan mendapatkan buku nikah adalah bukti secara sah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan, dengan bukti ini mereka dapat membuktikan pula keturunannya sebagai ahli waris.³² Sementara itu, M. Ali Hasan menyatakan, pemerintah membuat undang-undang dan peraturan (mengenai pencatatan) perkawinan adalah untuk kemaslahatan umat.³³ Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjamin kepentingan kemaslahatan rakyat”.

Tidak dapat dielakkan, pencatatan nikah merupakan peristiwa hukum sebagai imbangan atas perkembangan zaman. Di sini, setiap perubahan keadaan tentu akan menghasilkan hukum baru. Ibnu Qayyim al-Jauzyah al-Hambali mengatakan bahwa hukum itu berubah karena ada perubahan waktu, tempat, keadaan, adat dan niat.³⁴ Untuk itu, pencatatan nikah di sini sebagai imbangan atas perubahan waktu dan keadaan. Pelaku yang tidak mencatatkan pernikahan maka pernikahannya disebut nikah di bawah tangan atau nikah siri.

³²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 334

³³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm. 130.

³⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatul Haramain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 206.

Meskipun pencatatan nikah sangat penting, tetapi masyarakat masih banyak yang melakukan nikah tidak dicatat atau nikah siri. Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab ini juga berbeda-beda antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Di Aceh misalnya, telah dilakukan penelitian oleh Michigan School Program Information (MiSPI), khususnya di tiga wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Jaya, ada 4 hal yang melatarbelakangi mengapa seseorang mau melakukan nikah siri, yaitu:

1. Pasangan yang mau menikah siri, tidak tahu dampak hukum dari nikah siri.
2. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.
3. Bagi para pria yang ingin menikah lagi (poligami) tapi tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama, agar tidak jatuh pada zina biasanya melakukan nikah siri.
4. Dari awal, baik si wanita dan laki-laki yang akan menggelar nikah siri, tidak punya itikad baik untuk membentuk sebuah keluarga.³⁵

Menurut Ernita Dewi, seperti dikutip oleh Eka Srimulyani, dkk, faktor-faktor umum penyebab yang melatarbelakangi nikah siri, yaitu karena faktor ekonomi, pemahaman yang kurang memadai mengenai aspek hukum/legal dari pernikahan siri. Sebab lain yang sering muncul juga adalah persoalan keluarga seperti restu dari kedua orang tua. Nikah siri juga sering menjadi pilihan bagi pelaku poligami atau dalam kondisi yang tidak nyaman untuk diketahui publik seperti dalam kasus terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Nikah siri bisa juga dilatar belakangi oleh beberapa sebab atau faktor secara bersamaan. Namun demikian apapun faktor

³⁵Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam...*, hlm. 178.

tersebut baik satu atau beberapa, tetap memberikan dampak yang kurang lebih sama, terutama sekali bagi perempuan.³⁶

Dalam beberapa kasus, memang ada oknum yang memanfaatkan peluang untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan. Seperti pelaku poligami liar tanpa izin isteri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama, sehingga ia melakukan nikah siri.³⁷ M. Ali Hasan juga menyebutkan bahwa biasanya pernikahan di bawah tangan (nikah siri) dilakukan oleh pejabat (pegawai) pemerintah, karena takut terjerat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980, yang mengatur secara ketat tentang poligami.³⁸

Tidak jauh berbeda dengan di Aceh, di wilayah Tangerang, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jamil dan Mukhtar Ilyas, secara umum faktor yang diduga merupakan penyebab atau setidaknya-tidaknya yang turut melatar belakangi adanya perkawinan tidak tercatat, yaitu tidak memenuhi administratif, masyarakat banyak yang belum memahami peran KUA, persepsi bahwa pencatatan perkawinan mempersulit hidup, dan persepsi bahwa perkawinan adalah otoritas agama.³⁹ Poin terakhir disebutkan tampak menjadi faktor dan sebab utama dilakukannya nikah siri, di mana masyarakat memandang cukup melakukan pernikahan sesuai agama saja, tanpa menghiraukan peraturan tambahan.

³⁶Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam...*, hlm. 178.

³⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 109.

³⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm. 296.

³⁹Kustini (editor), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, 2013), hlm. 37-41.

Abdul Manan menuturkan, faktor-faktor umum sebagai penyebab dilakukannya perkawinan secara diam-diam (siri) tersebut antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
3. Tidak ada izin isteri atau isteri-isteri dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁰

Menurut penulis, faktor dan sebab utama seseorang melakukan nikah siri yaitu karena masyarakat memandang pernikahan cukup dengan memenuhi ketentuan syarat dalam hukum Islam. Hal ini pernah diutarakan oleh beberapa kalangan ahli

⁴⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 48.

semisal Ahmad Rafiq, ia menilai bahwa masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi.⁴¹

Senada dengan pernyataan di atas, Abdul Manan menyebutkan sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah. Sebagai akibat dari pemikiran tersebut di atas, banyak timbul perkawinan secara siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dilakukannya nikah siri sangatlah banyak. Di antaranya karena masyarakat memandang cukup hanya dilakukan menurut hukum Islam dan tidak harus dicatatkan, ingin berpoligami namun isteri atau pihak pengadilan tidak memberi izin, masih kurang pengetahuan masyarakat tentang arti penting pencatatan nikah dan akibat hukumnya, serta masyarakat memandang melakukan pencatatan pernikahan sangat rumit sehingga memilih untuk melakukan nikah siri.

⁴¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 109.

⁴²Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 48.

2.4. Pengertian Harta Bersama

Istilah harta bersama terdiri atas dua kata. Harta berarti barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang, atau kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.⁴³ Abu Karim Zaidin memberikan definisi harta sebagai setiap sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan.⁴⁴ Sedangkan bersama bermakna berbareng, serentak, semua, atau sekalian. Jadi yang dimaksudkan dengan harta bersama yaitu harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.⁴⁵

Dalam kajian fikih klasik, tidak ditemukan rumusan tentang harta bersama. Namun dalam praktek masyarakat, istilah harta bersama dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya harta campur raya di Malaysia. Di Jawa Timur disebut dengan harta *gono-gini*, di Minangkabau disebut dengan *harta suarang*, di Aceh disebut dengan *hareuta seuhareukat*.⁴⁶

Secara istilah, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Artinya, harta bersama itu merupakan harta yang didapat atas usaha mereka (pasangan suami isteri), atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁴⁷ Dalam rumusan lain, disebutkan bahwa harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah atau warisan, yaitu harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama suami isteri

⁴³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 219.

⁴⁴Institut Kefahaman Islam, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam-IKIM, 1997), hlm. 612.

⁴⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 280 dan 415.

⁴⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 204.

⁴⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 200.

masih dalam ikatan perkawinan yang sah di mana kedua-dua pihak memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung terhadap perolehan atau pemilikan harta tersebut.⁴⁸

Selain itu, harta bersama biasanya juga didefinisikan sebagai pedapatan atau harta yang didapat dari usaha bersama antara suami isteri termasuk pendapatan yang didapat dari modal antara suami isteri.⁴⁹ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh oleh suami isteri saat perkawinan berlaku menurut ketentuan yang ditetapkan oleh hukum syarak.⁵⁰

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama antara suami istri selama masa perkawinan. Suatu harta baru dapat dikatakan harta bersama suami isteri ketika memenuhi dua unsur, yaitu harta tersebut diperoleh dari usaha bersama, dan pendapatan harta itu harus dalam waktu perkawinan.

2.5. Dasar Penetapan Harta Bersama

Seperti telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, konsep harta bersama belum dirumuskan dalam kajian fikih. Karena, harta bersama termasuk produk

⁴⁸Jurnal Laporan Syariah, *The Malaysian Cuent Law Journal*, (Kuala Lumpur: ICL-Sya, 2008), hlm. 124.

⁴⁹Azlina binti Abdul Latif, *Harta Sepencarian: Pelaksanaan Dan Penilaian Menurut Hukum Syarak*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004), hlm. 14.

⁵⁰Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA), *Harta Sepencarian Prosiding Ex-Parte Perintah Injuksi*, (Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2003), hlm. 68.

hukum baru yang dipraktekkan oleh masyarakat. Ratno Lukito menuturkan, konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan merupakan produk hukum adat dan diderivasikan dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan.⁵¹

Dalam sisi hukum Islam, baik dari ahli hukum kelompok Syafi'iyah maupun dari mazhab-mazhab lain, tidak ada satupun yang membahas topik tentang harta berasama sebagaimana dipahami dalam hukum adat.⁵² Alquran maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda diperoleh suami selama perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas pada nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama, dua dalil *naqlī* tersebut juga tidak memberi ketentuan dengan jelas tentang harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan secara langsung isteri juga ikut berhak atasnya. Untuk itu, Hamid Sarong menyebutkan masalah ini alah masalah ijtihadiyah, yaitu masalah yang menjadi wewenang manusia dalam menentukan hukumnya.⁵³

Abdul Manan secara rinci mengklasifikasikan hukum-hukum yang belum ditetapkan dalam fikih, namun telah ada aturannya dalam pernikahan, salah satunya adalah masalah harta benda dalam pernikahan. Dalam fikih harta bersama dalam perkawinan tidak diatur, sedangkan dalam hukum positif, harta bersama harus dibagi

⁵¹Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, ed, in, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (terj: Rano Lukito), (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 82.

⁵²Ratno Lukito, *Islamic Law...*, hlm. 83.

⁵³Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 122-123.

dua jika terjadi perceraian.⁵⁴ Ketiadaan aturan harta bersama ini dengan anggapan bahwa harta suami menjadi hak penuhnya, dan isteri juga demikian. Hal ini merupakan pemahaman dari surat *al-Nisā'* ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Islam tidak mengenal adanya harta bersama suami isteri. Harta yang diusahakan suami dalam masa perkawinan menjadi hak penuh seorang suami, demikian juga harta yang diusahakan isteri menjadi hak penuh baginya. Mohd Idris Ramulyo berpendapat bahwa ayat di atas mengandung arti apa yang dimiliki isteri itulah haknya, dan apa yang dimiliki suami itu pula haknya. Jadi tidak ada percampuran harta terkecuali ada *syirkah* atau perkongsian/sekutu.⁵⁵

Meskipun tidak diatur secara tegas dalam dalil Alquran dan hadis, namun para ahli hukum Islam tampak berusaha mencari landasan penetapan harta bersama. Konsep harta bersama ada kemiripan dengan sistem harta *syirkah*. Dalam hukum

⁵⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum...*, hlm. 295.

⁵⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 97.

adat, seperti dikemukakan oleh Ratno Lukito, harta benda yang dimiliki suami isteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan, dan harta benda yang diperoleh setelah atau selama perkawinan.⁵⁶ Untuk pengertian kedua inilah masuk konsep harta bersama, dan memiliki kesamaan dengan konsep *syirkah*.

Ahmad Rafiq menyebutkan bahwa dalam istilah muamalat, harta bersama dapat diartikan sebagai *syirkah* atau join antara suami dan isteri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya.⁵⁷ Dalam pengertian *syirkah*, jika suami dan isteri bersama-sama mengeluarkan modal, serta bersama pula dalam mengelolanya, maka dapat dinyatakan sebagai *syirkah 'inan*.⁵⁸ Sedangkan jika modal dari pihak suami, sedangkan isteri mengelolanya, maka dapat dinyatakan sebagai *syirkah 'abdan*.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, konsep harta bersama tampak sama dengan perkongsian, namun pelakunya yaitu isteri dan suami secara bersama-sama menghasilkan harta. Dasar metodologis penetapan harta bersama memang tidak

⁵⁶Ratno Lukito, *Islamic Law...*, hlm. 82.

⁵⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 201.

⁵⁸Yang dimaksud dengan *syirkah 'inan* ialah *syirkah* (perkongsian) antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*māl*). Dimuat dalam Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 47.

⁵⁹Yang dimaksud dengan *syirkah 'abdan* ialah *syirkah* atau perkongsian antara dua pihak atau lebih yang salah satunya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan yang lainnya memberikan modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja fikiran, seperti pekerjaan arsitek dan penulis, ataupun kerja fisik seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, supir, pemburu, nelayan dan sebagainya. Dimuat dalam Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad...*, hlm. 48.

ditemukan dalam Alquran dan hadis. Namun menurut Ahmad Rafiq, dasar penetapannya merujuk pada *'urf* dan *istiṣlāḥ* atau *maṣlaḥah mursalah*. Islam mengakui *'urf* atau adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Harta bersama adalah salah satu praktek adat dalam sebuah masyarakat, atau lebih dikenal dengan sebutan harta *gono-gini*. Adat kebiasaan jenis ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu kaidah fikih menyebutkan sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: “Kebiasaan itu dijadikan hukum”.⁶⁰

Adat yang dijadikan hukum tentu merujuk pada adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Termasuk adat kebiasaan yang tidak ada pertentangannya dengan hukum Islam adalah harta bersama. Selain dasar *'urf*, Ahmad Rafiq juga menyebutkan *istiṣlāḥ* atau *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar metodologis penetapan harta bersama. Istilah *istiṣlāḥ* masuk dalam kajian ushul fiqh, yang asalnya dari kata *ṣalaha*. Secara etimologis berarti baik, manfaat atau terlepas dari kerusakan.⁶¹

Secara istilah, *istiṣlāḥ* adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Intinya yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak dan menghindari kemudaratan

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 66.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, jilid 2, cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 103.

atau kerusakan. Intinya, setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan kemaslahatan.⁶²

Al Yasa' Abubakar menyebutkan bahwa *istiṣlāḥ* ini dapat dijadikan metode dalam penemuan hukum jika masalah yang diidentifikasi tersebut tidak ada bandingannya yang tepat dari peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi yang bisa digunakan.⁶³ Artinya, peristiwa yang ingin dicari hukumnya adalah benar-benar baru, belum ada sama sekali pada masa Rasulullah. Dengan demikian, kaitan harta bersama dengan dasar metodologis *istiṣlāḥ*, maka harta bersama berada pada posisi hukum baru yang mempunyai banyak kebaikan dan maslahat bagi pasangan suami isteri, sehingga eksistensi hukumnya dibolehkan dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa masalah harta bersama merupakan masalah hukum ijtihadiyah. Dasar penetapan harta bersama tidak bertentangan dengan konsep hukum dan nilai-nilai dalam Islam. *'Urf* sebagai dasar pertama penetapan harta bersama mengacu pada ketentuan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Dasar hukum kedua bahwa praktek harta bersama memberikan maslahat bagi kedua pasangan, sehingga tidak ada pada suami maupun isteri sikap superior tentang harta yang dihasilkan.

Dilihat dalam perspektif hukum perundang-undangan, dasar penetapan harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

⁶²Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih...*, hlm. 103

⁶³Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 19.

Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan, materi hukum harta bersama dimuat dalam BAB VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yaitu Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan (2), dan Pasal 37, masing-masing berbunyi:

Ayat (1): “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ayat (2): “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. (Pasal 35).

Ayat (1): “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Ayat (2): “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. (Pasal 36).

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. (Pasal 37).

Dasar hukum harta bersama lebih rinci dimuat dalam Kompilasi Hukum

Islam, tepatnya dalam BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, masing-masing berbunyi:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. (Pasal 85).

Ayat (1): “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan”. Ayat (2): “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. (Pasal 86).

Ayat (1): “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ayat (2): “Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”. (Pasal 87).

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. (Pasal 88).

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri”. (Pasal 89).

“Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”. (Pasal 90).

Ayat (1): “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”. Ayat (2): “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”. Ayat (3): “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Ayat (4): “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”. (Pasal 91).

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. (Pasal 92).

Ayat (1): “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing”. Ayat (2): “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Ayat (3): “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami”. Ayat (4): “Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri”. (Pasal 93).

Ayat (1): “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Ayat (2): “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”. (Pasal 94).

Ayat (1): “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya”. Ayat (2): “Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”. (Pasal 95).

Ayat (1): “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Ayat (2): “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. (Pasal 96).

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. (Pasal 97).

Beberapa ketentuan di atas memberi pemahaman bahwa hukum harta bersama di Indonesia mendapat legitimasi yang kuat. Suami atau isteri yang telah mengusahakan harta dalam masa perkawinan, akan mendapat bagian harta secara sama rata dari harta bersama mereka. Suami atau isteri yang telah bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati, maka keduanya dapat mengajukan permohonan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama.

Menurut Ahmad Rafiq, materi hukum harta bersama yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, merupakan materi hukum yang tidak ada rujukan pastinya dalam Alquran dan hadis. Ketentuan tersebut hanya bagian dari upaya pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat yang notabene telah mempraktekkan harta bersama dalam hukum adat. Untuk mendapat legitimasi hukum yang kuat, maka hukum harta bersama yang semula hanya diatur dalam hukum adat kemudian diatur dalam bentuk hukum positif.⁶⁴

Demikian juga menurut Ratno Lukito, bahwa hukum harta bersama yang diatur dalam adat masyarakat Indonesia harus dpositifkan dalam bentuk undang-undang, sehingga, antara suami isteri yang memiliki sengketa harta dapat diselesaikan secara hukum.⁶⁵ Jadi, harta bersama dalam kedua aturan tersebut tidak lain sebagai kontribusi pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak seseorang, khususnya antara suami dan isteri dalam rumah tangga.

⁶⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 214.

⁶⁵ Ratno Lukito, *Islamic Law...*, hlm. 83.

Berangkat dari penjelasan dan kutipan beberapa ketentuan hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep harta bersama tidak menyalahi nilai-nilai hukum Islam, justru harta bersama merupakan upaya hukum yang dapat memberikan kejelasan status harta masing-masing suami isteri. Suami dan isteri dalam rumah tangga memiliki peran dalam menghasilkan harta dan mengelola harta tersebut, sehingga keduanya memiliki hak untuk memilikinya. Oleh karena itu, untuk mempertegas dan untuk memberi kekuatan hukum harta bersama ini, maka Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya secara jelas.

BAB III

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN NIKAH SIRI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM NEGERI KEDAH

3.1. Ketentuan Umum Nikah Siri dan Harta Benda dalam Perkawinan menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah

Mengawali sub bab ini, penulis perlu menjelaskan sekilas tentang pembagian negeri-negeri di Melayu (Malaysia) dan sistem peraturan perundang-undangan hukum keluarga di Malaysia. Negeri-Negeri Melayu dibagi kepada dua macam, yaitu Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NMB), dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NMTB). Negeri melayu bersekutu terdiri dari Selangor, Perak, Negeri Sembilan, dan Pahang. Sementara itu, negeri melayu tidak bersekutu terdiri dari Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, dan Johor.¹

Adapun dilihat dari sisi sistem peraturan perundang-undangan hukum keluarga di Malaysia, terdapat dua kelompok besar yang mengatur undang-undang tersebut. Menurut Khairuddin Nasution, setelah terjadinya pembaharuan Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia, maka yang berlaku sekarang ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah.
2. Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah.²

¹Noor Aziah Mohd Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan di Malaysia*, Cet. 2, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2005), hlm. 25-29.

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 22.

Menurut Khairuddin, pembagian tersebut terjadi mengingat adanya perbedaan dan persamaan dalam materi hukumnya. Meskipun banyak persamaannya, tetapi ada perbedaan yang cukup mencolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.³ Misalnya, materi hukum tentang alasan perceraian. Undang-Undang Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah mensyaratkan alasan perceraian dengan keadaan sakit minimal 2 tahun. Sementara Undang-Undang Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah tidak mensyaratkan batas minimal. Perbedaan lainnya yaitu Undang-Undang Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah mencantumkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian, namun Undang-Undang Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah tidak mencantumkananya.

Perbedaan tersebut juga disebabkan oleh pembagian dua aturan pelaksana hukum perkawinan. Untuk negara-negara Melayu bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang) diberlakukan *Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885* dan untuk Negara-Negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara bernaung (Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan Johor) diberlakukan *The Divorce Regulation tahun 1907*.⁴

Sebagaimana diutarakan oleh Hamdani dalam disertasinya yang berjudul: “*Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Islam di Malaysia*”, bahwa setelah Malaysia merdeka, upaya pembaharuan hukum keluarga sudah mencakup seluruh

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga...*, hlm. 22.

⁴Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 62-65.

aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan, dan Negeri Sembilan yang kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lain.⁵

Undang-Undang (UU) perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang masing-masing negeri. Undang-undang keluarga tersebut di antaranya Undang-Undang (UU) Keluarga Islam Malaka 1983, Undang-Undang (UU) Kelantan 1983, Undang-Undang (UU) Negeri Sembilan 1983, Undang-Undang (UU) Wilayah Persekutuan 1984, Undang-Undang (UU) Perak 1984, Undang-Undang (UU) Pulau Pinang 1985, Undang-Undang (UU) Trengganu 1985, Undang-Undang (UU) Pahang 1987, Undang-Undang (UU) Selangor 1989, Undang-Undang (UU) Johor 1990, Undang-Undang (UU) Serawak 1991, Undang-Undang (UU) Perlis 1992, dan Undang-Undang (UU) Sabah 1992.

Terkait Undang-Undang Negeri Kedah 1979, kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang atau Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008. Selanjutnya, beberapa pasal Enakmen ini, yaitu yang mengatur tentang nikah siri dan harta bersama menjadi sub tema pokok yang akan di bahas dalam penelitian ini.

⁵Hamdani, "Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Islam di Malaysia". (Disertasi Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2012), hlm. 7.

3.1.1. Ketentuan Nikah Siri

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa tipologi nikah siri yang dikenal di Malaysia juga ada dua kategori, yaitu nikah siri yang disembunyikan dengan tanpa memenuhi unsur rukun dan syarat nikah menurut *syara'*, dan nikah yang tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh pihak yang berwenang. Kedua persoalan nikah tersebut telah umum diketahui di dalam masyarakat Malaysia, khususnya di Negeri Kedah Darul Aman.

Dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Keudah, pernikahan hanya dipandang sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum *syara'*. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan seksyen 11 tentang perkahwinan tidak sah. Disebutkan: *“Sesuatunya perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut Hukum Syarak seperti di bawah Jadual Kedua Enakmen ini”*. Jadi, keabsahan nikah hanya diukur melalui terpenuhinya tidaknya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian, jika satu pasangan melakukan pernikahan tanpa memenuhi salah satu dari lima unsur nikah, yaitu calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka pernikahannya dipandang nikah siri yang tidak sah.

Akan tetapi, jika pernikahan seseorang telah memenuhi ketentuan hukum Islam, hanya saja tidak didaftarkan di kantor yang berwenang, maka nikah jenis ini juga dipandang nikah siri, tetapi nikah siri yang sah. Nikah siri yang sah secara agama nantinya dapat dilakukan pencatatan kembali atau di daftar kembali, hal ini merujuk pada ketentuan Seksyen 12, yang menyatakan: *“Walau apa pun peruntukan subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan subseksyen 40 (2), sesuatu*

perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah. Jadi, dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Kedah juga mewajibkan bagi pasangan nikah untuk mencatatkan pernikahan. jika ada satu pasangan nikah tidak mencatatkannya, tetapi proses pernikahannya dilakukan sesuai menurut hukum Islam serta telah dipandang sah, maka berdasarkan Syeksen 12 tersebut kedua pasangan dapat mendaftarkan kembali pernikahannya untuk kemudian dibuat buku nikah.

Sebagaimana telah dikenal di Indonesia, bahwa implikasi negatif pernikahan siri terjadi di Malaysia, yaitu bisa dalam bentuk moral dan sosial. Nikah siri di Malaysia bisa menimbulkan berbagai masalah kepada wanita, isteri dan ahli waris. Masalah ini akan dapat dilihat apabila berlakunya penceraian atau salah seorang pasangan meninggal dunia, maka hak-hak wanita, isteri dan ahli waris tersebut tidak dapat dituntut.

Menurut Ustaz Sulaiman Endut, seperti dikutip oleh Intan Nadia dkk, apabila seorang isteri diceraikan setelah berkahwin di luar negara tanpa didaftarkan semula perkahwinannya di negara, wanita tersebut gagal memperoleh tuntutan harta pusaka atau apa-apa yang berkaitan dengan haknya. Lebih lanjut, dikatakan bahwa apabila berlaku penceraian, isteri sebenarnya berhak menuntut mut'ah, harta sepencarian, nafkah anak-anak dan hadanah. Tetapi karena telah melakukan pernikahan dengan tidak dicatatkan, maka mereka akan rugi dan teraniaya sebab tidak berhak menuntut apa-apa selepas bercerai. Mahkamah

Syar'iyah di Malaysia tidak ada kekuasaan dan wewenang untuk menerima dan menyelesaikan tuntutan tersebut, mengingat pernikahan yang dilakukan itu tidak didaftarkan.⁶

Upaya hukum yang dapat dilakukan dari nikah yang tidak dicatat, yaitu dapat dilakukan pencatatan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negeri Kedah Darul Aman, tepatnya dalam Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008. Ketentuan tentang bolehnya mencatatkan kembali nikah siri tersebut dimuat dalam Seksyen 12 subseksyen 2, yang berbunyi:

“Walau apa pun peruntukan subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan subseksyen (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah”.

Ketentuan di atas memberi penjelasan bahwa satu pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya (telah melakukan nikah siri), namun dalam pernikahan mereka telah terpenuhi semua unsur yang ditentukan dalam Islam, maka pernikahannya dianggap sah secara hukum, namun mereka harus mencatatkan kembali pernikahannya melalui perintah dari Pengadilan (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah). Dalam istilah lain, permohonan untuk mencatatkan kembali pernikahan siri disebut dengan isbat nikah.

⁶Dimuat dalam makalah diskusi, disampaikan oleh Intan Nadia, dkk, yang berjudul: “*Fenomena Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal*”, (Wilayah Persekutuan, Jawi), Selasa 10 Agustus 2010, jam 12:45.

3.1.2. Ketentuan Harta Bersama

Secara umum, harta benda dalam pernikahan yang dikenal di Malaysia ada tiga, yaitu harta isteri (harta dapatan), harta pembawa (harta yang di bawa suami), dan harta bersama atau carian laki-bini.⁷ Harta isteri dan harta pembawa suami masuk dalam harta bawaan masing-masing. Harta tersebut mereka peroleh sebelum terjadinya pernikahan. Adapun harta bersama atau harta carian laki-bini yaitu harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan.

Terkait materi hukum harta bersama, telah diatur dalam Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, tepatnya pada Seksyen 122 sub seksyen (1) sampai dengan sub seksyen (5). Adapun bunyinya yaitu:

Sub Seksyen (1): *“Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu”*.

Sub Seksyen (2): *“Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh sub seksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang: (a) takat sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu; (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka; (c) keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada”*.

Sub Seksyen (3): *“Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu*

⁷Noor Aziah Mohd Awal, *Pengenalan Kepada...*, hlm. 88.

dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu”.

Sub Seksyen (4): *“Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh sub seksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada: (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga; (b) keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimanapun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar”.*

Sub Seksyen (5): *“Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka”.*

Berdasarkan muatan materi hukum di atas, dapat dikatakan bahwa pembagian harta benda sebagai harta bersama yaitu dibagi secara merata, antara suami dan isteri. Pembagian tersebut tentu dilakukan setelah sebelumnya terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Aset harta yang diperoleh suami isteri dalam masa pernikahan, yaitu dengan usaha bersama maka dibahagi antara mereka secara bersama.

Pada ayat 2 (sub seksyen 2 Pasal 122) di atas, diatur tentang tata cara pembagian harta bersama. Harta bersama berupa aset harta yang ada sejak masa pernikahan, baru dapat dibagi sama rata ketika telah terpenuhi dua hal, yaitu setelah dilunasi utang-utang bersama, serta telah ditentukan jumlah nafkah anak (jika ada) dari harta bersama suami isteri yang bercerai. Setelah terpenuhi kedua hal tersebut, maka sisa harta bersama baru dapat dibagi untuk keduanya secara sama rata.

Terkait dengan hak-hak harta isteri yang tidak boleh diganggu gugat oleh suami, baik sebelum dan sesudah pernikahan adalah semacam maskawin, hadiah perkawinan atau harta asal yang ia peroleh dari orang tuanya. Semua jenis harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh seorang suami meskipun pernikahan mereka mengalami perceraian.⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa harta benda dalam konsep hukum pernikahan di Malaysia terdiri dari harta bawaan suami atau isteri, dan harta bersama keduanya. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pihak, sehingga tidak boleh salah satu di antara keduanya mengganggu hak tersebut. Adapun harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta sepencaharian, harta carian laki-bini, atau harta bersama. Harta bersama ini dapat dibagi secara merata antara keduanya setelah terlebih dahulu dilakukan pembayaran utang (jika ada utang), atau hak nafkah anak (jika ada).

3.2. Pengaturan Harta Bersama Setelah Perceraian bagi Pasangan Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memberikan hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak dapat diganggu oleh masing-masing mereka. Harta suami yang diterima dari pemberian orang lain, atau harta warisan tidak bisa diganggu oleh isteri, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi akad nikah juga menjadi hak masing-masing mereka. Harta atau aset harta apa saja yang telah diusahakan

⁸Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga...*, hlm. 18.

oleh masing-masing suami isteri menjadi hak penuh mereka. Hal ini sebenarnya telah disebutkan dalam surat *al-Nisā'* ayat 32:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Artinya: “...(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...”.

Ayat di atas memang tidak berbicara dalam konteks harta bersama, tetapi dalam konteks status laki-laki dan perempuan secara umum dalam mendapatkan harta yang telah diusahakan. Ayat ini bukan hanya berbicara soal harta, tapi juga pahala yang akan diperoleh keduanya. Menurut Quraish Shihab, laki-laki dan perempuan tidak boleh iri hati terhadap karunia harta yang didapatkan oleh masing-masing mereka, karena harta tersebut merupakan hak yang telah diusahakan oleh masing-masing.⁹

Ayat di atas juga memberi penjelasan bahwa hukum keluarga Islam tidak mengenal adanya harta serikat antara keduanya. Namun, eksistensi harta yang dihasilkan secara bersama-sama antara suami isteri tentu ada. Atas usaha keduanya, bisa mendapatkan harta selain harta yang sebelumnya telah dimiliki oleh keduanya. Harta hasil bersama ini, dalam konsep hukum dewasa ini harus dibagi antara keduanya. Penetapan harta bersama ini secara teori fikih masuk dalam kajian *al-ādah* (hukum adat), bahkan sebagian kalangan memasukkan sebagai konsepsi hukum baru yang mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan,

⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.

dari hasil penggalian hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*. Bertalian dengan hal tersebut, di sini perlu dijelaskan beberapa teori hukum Islam, sehingga regulasi harta bersama setelah perceraian dapat diketemukan jawabannya, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

Harta bersama dalam fikih Islam kontemporer termasuk dalam kategori harta *syirkah* atau harta perkongsian/perserikaran, di mana dasar hukumnya mengacu pada teori *istiṣlāḥi*.¹⁰ Dalam kajian ushul fiqh, *istiṣlāḥi* disamakan dengan *maṣlaḥah mursalah*. Namun, dilihat dari metodenya, *istiṣlāḥi* merupakan satu nama yang menunjukkan penalaran terhadap satu masalah hukum.¹¹

Secara defenitif, metode penalaran *istiṣlāḥi* merupakan penggalian satu masalah hukum yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nas dan ijmak dengan mendasarkan pada pemeliharaan maslahat. Menurut Fauzi, penalaran *istiṣlāḥi* yaitu penalaran untuk menetapkan hukum syarak atas suatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat Alquran atau hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya.¹² Berdasarkan rumusan ini, dapat diketahui bahwa metode *istiṣlāḥi* merupakan cara untuk mengetahui hukum suatu perbuatan, dengan melihat apakah ada sisi manfaat dan maslahat bagi manusia atau tidak. Selanjutnya, perbuatan hukum yang akan dicarikan hukumnya

¹⁰Istilah *istiṣlāḥi* pada dasarnya mempunyai makna yang sama dengan istilah *maṣlaḥah*, yang merupakan derevasi dari kata *ṣalaha*, secara harfiah mengandung arti “baik”, adapun masdarnya yaitu *ṣalāḥun*, yang berarti “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 103.

¹¹Metode penalaran hukum dalam kajian fikih dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu penalaran *bayani*, *ta'lili*, dan penalaran *istiṣlāḥi*. Lihat dalam Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

¹²Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 64.

tadi kemudian dianalisis beberapa ketentuan umum ayat Alquran sebagai dalil sandarannya.

Al Yasa' Abubakar menyebutkan, langkah penemuan hukum melalui metode *istiṣlāḥi* ini harus melalui delapan langkah, yaitu:

1. Menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. Dalam konteks ini, baik masalah yang diangkat itu dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah ushul, kaidah-kaidah fiqih, maupun hukum-hukum spesifik.
2. Merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum, sekalipun dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah adalah penting. Karena dari sinilah data-data, baik dalil-dalil maupun kenyataan empiris yang relevan dengan masalah dapat dikumpulkan.
3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya. Sebagaimana diyakini bahwa dalam suatu persoalan sering ditemukan ayat-ayat Alquran dan Sunnah yang membicarakan satu atau beberapa persoalan, baik sifatnya universal maupun terperinci (particular). Sekiranya dalam kasus-kasus baru yang diidentifikasi tidak ditemukan dalil particular, tentunya yang dikoleksi adalah dalil-dalil universal yang mengandung penjelasan tentang nilai-nilai universal, baik nilai-nilai positif maupun negatif, yang perinciannya diserahkan kepada manusia.
4. Memahami makna nas-nas hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain.

5. Mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat.
6. Mencari alasan yang dikandung oleh nas-nas tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam merespon keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris.
7. Mereduksi nas-nas hukum menjadi satu kesatuan yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nas-nas universal dan particular, sehingga nas-nas yang sifatnya pericular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal.
8. Cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik sifatnya universal, berupa kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah fikih, maupun sifatnya particular yang berupa hukum spesifik. Inilah yang disebut produk hukum (*istinbāt*).¹³

Berdasarkan delapan langkah di atas, dapat penulis rangkum dalam empat langkah umum, yaitu: *Pertama*, menentukan masalah dan merumuskan masalah terhadap masalah yang telah ditentukan atau dipilih. *Kedua*, mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relevan dengan persoalan, serta memahami makna nas-nas hukum tersebut. *Ketiga*, mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat. *Keempat*, menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik sifatnya universal, berupa kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah fikih, maupun sifatnya partikular yang berupa hukum spesifik. Inilah yang disebut produk hukum.

¹³Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66-68.

Kaitan dengan penemuan hukum Islam atas pembagian harta bersama setelah perceraian, maka langkah-langkah tersebut di atas dapat digeneralisasi bahwa masalah yang menjadi topik bahasan adalah harta bersama dan pembagiannya setelah terjadi perceraian. Dalam hal ini, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam mengatur hukum harta bersama tersebut.

Untuk mencari jawabannya, di sini akan dipaparkan langkah berikutnya, yaitu penentuan beberapa dalil yang mengandung makna umum atas kedudukan harta bersama dalam pernikahan. Berdasarkan literatur fikih, dalil umum yang relevan dengan kajian harta bersama adalah terdapat dalam Alquran, yaitu:

1. Surat *al-Baqarah* ayat 228:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

2. Surat *al-Nisā'* ayat 19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

3. Surat *al-Nisā'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

4. Surat *al-Nisā'* ayat 32:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

5. Surat *al-Nisā'* ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”.

6. Surat *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Adapun dalil hadis, juga ditemukan beberapa hadis tentang harta dalam rumah tangga. Di antaranya yaitu hadis riwayat Ahmad dari Abdur Razzaq yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ
أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ
الْإِبِلَ صَلَّحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ لِرِزْقٍ فِي ذَاتِ
يَدِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بَعِيرًا قَطُّ. رواه أحمد.¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abd al-Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari Ibn al-Musayyab, dia berkata; Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi saw., bersabda: "Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah para wanita Quraisy, mereka sangat sayang anak ketika kecilnya dan sangat menjaga amanat dalam menjaga harta suaminya." Abu Hurairah berkata; "dan Maryam binti Imron tidak pernah mengendarai unta. (HR. Ahmad).

Kemudian, hadis riwayat Baihaqi, dari Ali bin Hujr al-Sa'di yang berbunyi:

¹⁴Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 6, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 217.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ. رواه

البيهقي.¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr al-Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw., seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosaakah jika aku melakukannya?" Rasulullah saw., menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu". (HR. Baihaqi).

Hubungan konsep harta bersama berikut cara pembagiannya setelah perceraian dengan dalil-dalil di atas, bahwa perjanjian dalam pernikahan bersifat suci dan kuat. Perjanjian tersebut tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami-isteri, tapi terhadap semua aspek kehidupan suami isteri, termasuk di dalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan. Semua ayat di atas dipandang mendukung kesatuan harta suami isteri secara total yang diwujudkan dalam akad nikah. Karena akad nikah adalah

¹⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 10-11, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 426.

sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktivitas suami dan isteri dan bersifat kekal, termasuk harta benda dalam pernikahan.

Menurut Abdul Manan, konsepsi harta bersama ini secara umum didasari atas ketentuan surat *al-Nisā'* ayat 32 di atas.¹⁶ Ahmad Rafiq juga menyebutkan bahwa ketentuan harta bersama merupakan penjabaran dari Alquran surat *al-Nisā'* ayat 34.¹⁷ Sedangkan empat ayat lainnya di atas bahagian dari satu kesatuan perjanjian kuat suami isteri, mencakup semua aspek kehidupan rumah tangga, tidak terkecuali tentang harta yang diusahakan secara bersama suami isteri.

Setelah memahami ketentuan umum ayat-ayat di atas, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mepertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat. Terkait dengan harta bersama ini, tentu bagian dari kebiasaan masyarakat. Masyarakat memandang perlu adanya pengaturan harta bersama, serta cara pembagiannya setelah terjadi perceraian. Harta bersama mengandung manfaat yang sangat besar. Untuk itu, eksistensi harta tersebut harus ada dalam satu pernikahan.

Kaitan dengan hal tersebut, Ratno Lukito menjelaskan bahwa kepemilikan harta bersama merupakan produk hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan oleh karenanya, dimiliki secara bersama oleh kedua suami isteri. Tidak pernah dipertanyakan apakah suami atau isteri atau kedua-duanya secara bersamaan yang memperoleh harta benda tersebut. Karena, sepanjang keduanya masih dalam satu tali ikatan

¹⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 109.

¹⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 203.

nikah, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta benda tersebut.¹⁸ Dari penjelasan ini, harta benda rumah tangga dalam realita masyarakat dipandang sebagai harta benda bersama, keduanya (suami isteri) mempunyai hak yang sama atas harta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan umum bahwa harta bersama dalam konsep hukum keluarga tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum ayat Alquran, bahkan secara implisit beberapa ayat Alquran menganjurkan untuk saling berhubungan baik, baik mengenai sikap dan tingkah laku keduanya, maupun cara untuk berkerja membangun ekonomi, sehingga pada tahap akhir kehidupan keluarga bahagia dapat tercapai. Di samping itu, konsep harta bersama dalam sudut pandang Islam dapat menciptakan kebaikan dan kemaslahatan kedua pasangan.

Sementara itu, kesimpulan lainnya yang dapat ditarik yaitu harta bersama merupakan bagian dari peristiwa dan tindakan hukum yang dipandang baik oleh masyarakat. Pembagian harta bersama dalam masyarakat telah menjadi satu kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum ayat al-Quran. Untuk itu, kebiasaan semacam ini dapat menjadi pertimbangan hukum, dan tampak sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan:

العادة محكمة

Artinya: “Adat itu bisa dijadikan hukum”.¹⁹

¹⁸Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, ed, in, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (terj: Ratno Lukito), (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 82.

¹⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 133.

Dalam kaitan dengan putusnya perkawinan dalam bingkai nikah siri, maka harta bersama tersebut merupakan hal yang penting yang harus dibagi sesuai dengan hukum Islam. Pembagiannya tentu merujuk pada sistem hukum adat dalam satu wilayah tertentu. Lebih jauh, Islam memang tidak mengenal istilah nikah tidak dicatat (nikah siri), bahkan pengaturan tentang pencatatan pernikahan tidak ada, hal ini telah penulis paparkan secara gamblang dalam bab dua sebelumnya.²⁰ Untuk itu, konsekuensi dari ketiadaan aturan tersebut, tentu tidak berakibat pada proses pembagian harta bersama.

Pada satu sisi, harta bersama merupakan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu berupa kebiasaan (*‘urf*). Sehingga, setelah terjadi perceraian, baik dalam bingkai nikah yang dicatat maupun nikah siri, pembagian harta bersama tetap harus dilakukan berdasarkan adat setempat. Meskipun demikian, tuntutan atas harta bersama tersebut dapat saja tidak terealisasi dengan baik, karena tidak ada kewenangan pemerintah untuk turut campur tangan dalam menyelesaikannya.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam, harta bersama dapat dibagi antara suami isteri yang bercerai, meskipun perceraian tersebut terjadi dalam bingkai pernikahan siri (nikah yang tidak dicatat). Pengaturan harta bersama setelah penceraian bagi pasangan nikah siri menurut hukum Islam dapat dilakukan menurut adat istiadat. Sebab, konsep

²⁰Penjelasan tentang kedudukan nikah siri yang tidak dicatat menurut hukum Islam dapat dilihat dalam Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 178; selain itu, dapat juga dilihat dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh seperti telah disebutkan pada bab dua sebelumnya.

awal dari harta bersama berikut dengan cara pembagiannya itu sendiri diambil berdasarkan *'urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3.3. Pengaturan Harta Bersama Setelah Perceraian bagi Pasangan Nikah Siri Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah

Pembahasan tentang pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah siri memiliki dua tema umum yang mesti diuraikan, yaitu tentang harta bersama dan perceraian dari nikah siri. Untuk itu, keduanya akan dipaparkan secara runtut dan berkesinambungan. Dalam sistem hukum keluarga di Malaysia, khususnya yang mengatur tentang pernikahan, sahnya nikah tidak ditentukan oleh pencatatan nikah. Baik dalam dimensi hukum negara Malaysia maupun hukum agama, ketentuan peraturan hukum di Malaysia memandang bahwa nikah telah sah ketika memenuhi syarat dan rukun nikah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nabiela Nailly dan Kemal Riza, disebutkan bahwa hukum keluarga di Malaysia tidak menjadikan pencatatan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di hadapan hukum negara. HKI (Hukum Keluarga Islam) di Malaysia benar-benar menetapkan syariat sebagai penentu tunggal keabsahan sebuah pernikahan.²¹ Jadi, sah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat sebuah perkawinan menurut fikih munakahat dalam Islam. Bahkan undang-undang di Malaysia menegaskan bahwa tidak diperkenankan menganggap sebuah

²¹Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan dan Dinamikanya di Malaysia*, (Artikel: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), hlm. 15.

pernikahan tidak sah di hadapan hukum negara hanya karena tidak didaftarkan.²² Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Enakmen 7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, tepatnya dituangkan dalam Seksyen 11, yang menyebutkan: “Suatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah”.

Selain itu, dalam Seksyen 34 juga dijelaskan bahwa: *“Tiada apa-apa jua dalam akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan sah atau tidak sah mana-mana perkahwinan yang selainnya sah atau tidak sah semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan”*.²³

Dari pasal di atas jelas bahwa keabsahan sebuah pernikahan di depan negara ditentukan oleh keabsahan pernikahan tersebut secara syariat. Di Malaysia, khususnya di Negeri Kedah, sebagaimana disebutkan oleh Nabiela Nailly, bahwa jika rukun dan syarat secara syariat atau menurut fikih munakahat telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut juga sah secara hukum negara. Meskipun demikian, pernikahan tersebut tetap diwajibkan untuk dicatatkan, tapi kalau pun tidak dicatatkan dan nantinya ada sengketa perceraian maka masih bisa diterima meskipun pernikahan tersebut tidak didaftarkan.²⁴

²²Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga...*, hlm. 15.

²³Maksud istilah “akta” pada pasal tersebut yaitu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat atau Parlemen, misalnya akta keluarga, dan lain-lain. Kedudukan “akta” lebih tinggi dibandingkan dengan enakmen atau ordinan. Sebab enakmen atau ordinan dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Artinya, setiap negeri yang ada di Malaysia memiliki enakmen dan ordinan sendiri. Sementara “akta” berlaku untuk semua negeri di Malaysia. Lihat dalam https://www.academia.edu/6391431/sumber_undang_undang_malaysia, diakses pada tanggal 8 Februari 2018

²⁴Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga...*, hlm. 15.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pasangan nikah siri dalam arti tidak dicatat, menurut hukum yang berlaku di Malaysia tetap sah. Jika terdapat sengketa dalam pernikahan tersebut, misalnya pembagian warisan, hak nafkah isteri atau anak, serta harta sepencarian (harta bersama), maka Mahkamah dapat menyelesaikan hal tersebut. Penyelesaian harta bersama setelah terjadi perceraian dari nikah siri ini tentu membutuhkan waktu yang lama, berikut dengan proses-proses yang harus dilalui.

Proses pertama yang harus dilalui oleh pasangan nikah siri yang bercerai sehingga harta bersama dapat dibagi yaitu sebelum menuntut harta bersama, ada keharusan bagi kedua pasangan untuk mencatatkan terlebih dahulu pernikahan yang telah mereka langungkan. Dalam Enakmen Negeri Kedah, pernikahan siri yang tidak dicatatkan dapat didaftarkan kepada Mahkamah sebagaimana amanah Seksyen 12 Sub Seksyen 2, yang berbunyi:

“Walau apa pun peruntukan subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan subseksyen (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan bagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah dari pada Mahkamah”.

Setelah ada penetapan dari Mahkamah, selanjutnya pasangan suami isteri memohon kembali tentang akta perceraian. Perceraian suami isteri ini baru dapat dilakukan ketika telah memenuhi unsur Seksyen 45, yang berbunyi:

“Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata, tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan *talaq* kecuali: (a) jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini; atau (b) jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syarak; dan (c) jika permastautin salah satu pihak kepada perkahwinan

pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri Kedah Darul Aman.

Ketentuan di atas menjelaskan keharusan bagi pasangan suami isteri untuk mendaftarkan perceraian. Dari langkah-langkah tersebut, selanjutnya pembagian harta bersama suami isteri dari nikah siri baru dapat dilakukan. Pembagian harta bersama ini secara umum telah diatur dalam Seksyen 122 sebagaimana telah dikutip pada sub bahasan awal penelitian ini. Inti dari ketentuan pembagian harta bersama menurut ketentuan Seksyen 122 tersebut yaitu Mahkamah mempunyai kuasa atau wewenang dalam memerintahkan pembagian aset harta suami isteri dalam masa pernikahan dengan pembagian yang merata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ketentuan hukum di Malaysia, khususnya di Negeri Kedah, harta bersama dari pasangan nikah siri dapat dibagi setelah terjadi perceraian. Pembagian tersebut baru dapat dilakukan ketika pernikahan siri telah didaftarkan di Mahkamah, kemudian kedua pasangan mengajukan permohonan cerai, selanjutnya harta bersama baru dapat dibagi antara keduanya secara merata.

Mengenai satu pasangan yang melaksanakan nikah secara siri, pada satu sisi sah menurut hukum agama Islam bahkan menurut hukum negara juga sah. Namun di sisi lain, pernikahan tersebut tidak mempunyai payung hukum yang kuat. Ketika payung hukum tersebut tidak ada, maka konsekuensi yang akan timbul meliputi berbagai kesulitan bagi pasangan suami isteri, terutama isteri dan anak-anak. Salah satu konsekuensinya yaitu kesulitan dalam menyelesaikan pembagian harta bersama.

Di Malaysia, seorang yang melakukan nikah siri yang telah memenuhi unsur-unsur dalam fikih Islam, dipandang sah dan dapat didaftarkan ke Mahkamah. Namun, sebelum terjadi pendaftaran nikah serta terjadi perceraian, pasangan suami isteri tetap dapat membagi harta bersama sebagaimana telah penulis paparkan pada sub bahasan sebelumnya.

Menurut analisis penulis, aturan hukum yang terdapat dalam Enakmen Negeri Kedah, memberikan satu kemudahan bagi pasangan suami isteri. Artinya, hak-hak mereka terhadap harta setelah perceraian, dapat diselesaikan, meskipun perceraian tersebut dalam bingkai nikah siri. Dua aspek penting yang perlu diperhatikan adalah: *Pertama*, regulasi yang terdapat dalam Enakmen Negeri Kedah tersebut memberi kemudahan bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan hak harta dari harta bersama yang telah mereka usahakan. Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam sisi kemudahan ini yaitu nikah siri tersebut dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun nikah secara syarak, yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali dari pihak perempuan, serta *ijāb* dan *qabūl*. Dengan demikian, negara maupun agama menganggap sah pernikahan tersebut.

Kedua, meski ada kemudahan, kedua pasangan nikah siri harus menempuh beberapa prosedur ketika ingin mendapatkan harta bersama, yaitu mendaftarkan kembali pernikahan mereka, meskipun telah bercerai. Setelah ada akta nikah, kedua pasangan harus memohon penetapan perceraian di Pengadilan. Dengan adanya langkah ini, maka kedua pasangan yang tadinya berstatus nikah siri, akan menjadi nikah tercatat, dan perceraian pun juga tercatat. Setelah mengikuti

prosedur tersebut, maka pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Mahkamah.

Berangkat dari penjelasan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa implikasi nikah siri terhadap harta bersama yaitu suami atau isteri dari pasangan nikah siri tetap dapat menuntut hak harta mereka ke Mahkamah Syariah. Tuntutan tersebut baru dapat diselesaikan ketika sebelumnya telah ditetapkan pernikahan mereka melalui sidang isbat nikah. Setelah ada ketetapan hubungan pernikahan, maka ditetapkan pula status cerai hingga mendapat putusan yang mengikat. Selanjutnya, gugatan harta bersama baru dapat diselesaikan.

Namun demikian, tampak ada kekosongan hukum di Malaysia mengenai salah satu pasangan nikah siri yang bercerai sebab kematian. Pembagian harta bersama pasangan nikah siri di Malaysia hanya mengatur cerai hidup, baik kategori cerai gugat atau cerai talak. Semua prosedur seperti telah penulis sebutkan hanya dapat dilakukan ketika pasangan nikah siri yang bercerai dan masih hidup. Untuk pasangan nikah siri yang bercerai sebab kematian, tidak ada ketentuan tegas, sehingga dalam ranah ini masih terdapat kekosongan hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah hukum nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alquran dan hadis tidak mengatur secara tegas tentang pembagian harta bersama dalam pernikahan. Namun, dari sudut penemuan hukumnya, harta bersama masuk dalam '*urf*' yang sesuai dengan dalil-dalil Alquran dan hadis. Harta bersama juga mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan bagi suami dan isteri. Menurut hukum Islam yang mengacu pada metode *urf* dan *maṣlaḥah mursalah*, harta bersama harus dibagi setelah terjadi perceraian, atau meninggalnya salah satu dari suami isteri, meskipun perceraian dari nikah siri. pengaturan pembagiannya khusus mengikuti hukum adat (*urf*) dalam satu daerah tertentu.
2. Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah, khususnya dalam Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, harta bersama pasangan nikah siri dapat dibagi setelah terjadi perceraian atau meninggalnya salah satu dari suami isteri. Namun, pengaturan pembagian harta tersebut harus melalui prosedur, yaitu: *Pertama*, pasangan nikah siri yang

sudah bercerai harus memohon isbat nikah terlebih dahulu. *Kedua*, setelah permohonan dikabulkan dan mendapatkan akta nikah, maka pasangan tersebut harus memohon akta talak melalui jalur Mahkamah. *Ketiga*, setelah ada penetapan talak antara keduanya, baru kedua pasangan dapat menyelesaikan harta bersama, dan pembagiannya yaitu sama rata. Bagi pasangan nikah siri yang bercerai sebab kematian, terdapat kekosongan hukum, tidak ditemukan aturan tegas tentang prosedur dan cara pembagian harta bersama pasangan nikah sirri yang bercerai sebab kematian salah satu dari keduanya.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan nikah siri. Karena dapat menyulitkan masing-masing pasangan, terutama dalam pengurusan harta bersama.
2. Hendaknya pernikahan siri tidak dilakukan karena akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dan kerugian khususnya bagi isteri. Isteri tidak bisa melaksanakan pernikahan dengan orang lain karena masih terikat dalam hubungan nikah siri. Selain itu, ia juga akan sulit dalam menggugat hak-haknya terhadap mantan suami, apabila mereka bercerai.
3. Penelitian-penelitian serupa dengan penelitian ini hendaknya diperbanyak melalui perspektif-perspektif yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperkaya rujukan pustaka khususnya di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Diharapkan kepada eksekutif dan legislatif agar membuat ketentuan hukum yang jelas tentang prosedur dan cara pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang kematian alah satu dari keduanya agar tidak terjadi kekosongan hukum.
5. Dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah, tampak belum diatur tentang harta bersama satu pasangan poligami. Untuk itu, hendaknya Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah tersebut memuat aturan secara lengkap konsep pembagian harta bersama bagi satu pasangan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2006.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Griya Ilmu, tt.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad Ibrahim, *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999.
- Ahsin W. Al-Hafids, *Kamus Ilmu al-Quran*, cet. 4, Jakarta: Amzah, 2012.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- , *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Imam Al-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāsidīn*, ed. In, *Minhajul Qasidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, terj: Kathur Suhardi, cet. 20, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- , *Usul Fiqih*, jilid 2, cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Aceh: memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Hamdani, “Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Islam di Malaysia”. Disertasi Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2012.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa’diyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Banda Aceh: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Institut Kefahaman Islam, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam-IKIM, 1997.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Jurnal Laporan Syariah, *The Malaysian Cuent Law Journal*, Kuala Lumpur: ICL-Sya, 2008.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi Volume 83*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Galang Press, 2002
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, UII Press, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- Kustini (editor), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- M. Ali Hasan. Lihat dalam M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Siddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011.
- Muhammad Siddiq Armia, *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia* Lembaga kajian Konstitusi Indonesia, 2017.
- Muhammad Siddiq Armia, *Pelaksanaan waqaf Uang Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Banda Aceh Kantor Wilayah Kememnterian Agama RI, Provinsi Aceh, 2017.
- Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan dan Dinamikanya di Malaysia*, Artikel: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Noor Aziah Mohd Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan di Malaysia*, cet. 2, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2005.
- Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, ed, in, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, terj: Rano Lukito, Jakarta: INIS, 1998.
- Sayyid Ahmad al-Muyassar, *Akhlaq al-Urah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahman, cet. 12, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, ter: Nor Hasanuddin, jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafīr al-Qur’ān al-‘Azīm li al-Nisā’*, ed. In, *Tasfīr Wanita*, terj: Samson Rahman, cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Pri-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA), *Harta Sepencarian Prosiding Ex-Parte Perintah Injuksi*, Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2003.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011..

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Nur Amanina Fahami Binti Mohd Najib Fahami
NIM : 111309815
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Tempat Lahir : Hospital Doktor Aisyah Sungai Petani, Kedah
Tanggal Lahir : 04 Disember 1994
Alamat : Gampong Blang Krueng, Kec. Darussalam, Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : Sekolah Rendah Islam Darul Ulum (tahun 2001-2005)
Sekolah Kebangsaan Padan Lumat (tahun 2006)

Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Agama Taufikiah (tahun 2007-2012)

Penguruan Tinggi :UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mohd Najib Fahmi bin Yahaya
 Nama Ibu : Siti Zabedah binti Ahmad
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumahtangga
 Alamat : Alor Setar, Kedah Malaysia

Banda Aceh, 16 September 2017
Penulis,

Nur Amanina Fahami